



S A L I N A N

BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan perizinan dan Non Perizinan berusaha yang cepat, mudah dan transparan serta terintegrasi perlu dilaksanakan pelayanan perizinan secara Elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Secara Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Raja Ampat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama, Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 09 Tahun 11 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 71 Tahun 2011);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2016 Nomor 127, Tambahan Lembaran Kabupaten Raja Ampat Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Raja Ampat.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu tempat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah dinas, badan, kantor dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Penyelenggara PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan fungsi PTSP.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Orang adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing.
10. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Izin Online Paralel adalah pemrosesan izin dalam kelompok layanan perizinan baik perizinan memulai usaha maupun perizinan operasional usaha dengan mengintegrasikan dan menyederhanakan prosedur dan persyaratan dalam satu kesatuan proses sampai dengan penerbitan izin-izin secara berurutan dalam satu kelompok layanan izin melalui Pelayanan Secara Elektronik.
12. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
13. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electric mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

14. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
16. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat.
17. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
18. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
20. Tanda Tangan Digital atau e- Signature adalah tanda tangan elektronik tersertifikasi yaitu tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
21. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
22. Penandatanganan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik.
23. Sertifikasi Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
24. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

25. Kode akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya.
26. Pemohon izin adalah subjek hukum yang mengajukan permohonan penerbitan izin dengan cara mengirimkan pengajuan melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
27. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara sistem elektronik DPMPTSP Kabupaten Raja Ampat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PSE oleh PTSP bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) PTSP-el Kabupaten Raja Ampat diselenggarakan dengan aplikasi SICANTIK.
- (3) Ruang lingkup SICANTIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. pelayanan informasi, meliputi panduan perizinan dan non perizinan, jenis perizinan dan non perizinan, persyaratan administrasi dan teknis, biaya retribusi dan waktu pelayanan;
 - b. pelayanan perizinan dan non perizinan meliputi proses pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai tahapan, termasuk integrasi dengan perangkat daerah lain sesuai tugas fungsi, dan penelusuran proses penerbitan perizinan dan non perizinan (on line tracking system); dan
 - c. pelayanan pengaduan

BAB III
PENGELOMPOKAN LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SECARA ELEKTRONIK

Pasal 3

Pengelompokan layanan perizinan dan non perizinan SICANTIK terdiri atas :

- a. Layanan perizinan dan non perizinan elektronik secara mandiri;
- b. Layanan perizinan dan non perizinan elektronik secara paralel; dan
- c. Layanan perizinan dan non perizinan elektronik dengan rekomendasi.

Pasal 4

- (1) Layanan perizinan dan non perizinan elektronik secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan untuk jenis perizinan dan non perizinan yang pemrosesannya sampai penerbitan hanya pada penyelenggara sistem elektronik saja yaitu DPMPTSP.
- (2) Jenis layanan perizinan dan non perizinan elektronik secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tanda Daftar Perusahaan;
 - b. Tanda Daftar Gudang;
 - c. Izin Usaha Jasa Kontruksi;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - e. Izin Reklame

Pasal 5

- (1) Layanan perizinan dan non perizinan elektronik secara paralel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan:
 - a. Menyederhanakan prosedur layanan dengan menyampaikan permohonan izin hanya satu kali permohonan untuk memproses penerbitan beberapa jenis izin dalam kelompok layanan perizinan yang sama.
 - b. Menyederhanakan persyaratan dengan menghapus dan/atau mengurangi dan/atau mengintegrasikan persyaratan sehingga tidak ada duplikasi persyaratan atau persyaratan berulang.
- (2) Jenis layanan perizinan dan non perizinan elektronik secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. Tanda Daftar Gudang , Surat Izin Usaha Perdagangan dan Izin Usaha Kontruksi;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang; dan
 - d. Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha Parawisata dan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 6

- (1) Layanan perizinan dan non perizinan elektronik dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c proses penerbitannya dilakukan atas dasar rekomendasi teknis dari perangkat daerah terkait sesuai tugas fungsinya.
- (2) Jenis layanan perizinan dan non perizinan dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perizinan bidang pariwisata berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dengan rekomendasi teknis dari Dinas Pariwisata;
 - b. Perizinan bidang kesehatan dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, berupa izin Tenaga Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari:
 1. Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi;
 2. Izin Praktik Dokter Internsip;
 3. Izin Pengobatan Komplementer-Alternatif;
 4. Izin Pelayanan Perawat;
 5. Izin Pelayanan Bidan;
 6. Izin Terapis Gigi Dan Mulut;
 7. Izin Pelayanan Perawat Anastesi;
 8. Izin Tenaga Kefarmasian;
 9. Izin Tenaga Gizi;
 10. Izin Tenaga Sanitarian;
 11. Izin Pelayanan Fisioterapis;
 12. izin Ortosis Prostetis;
 13. Izin Okupasi Terapis;
 14. Izin Terapis Wicara;
 15. Izin Pengobatan Tradisional/HATRA (Akupunktur);
 16. Izin Kerja Radiografer;
 17. Izin Kerja Tenaga Refraksionis Optisien/Optometriss;
 18. Izin Kerja Perekaman Medis;
 19. Izin Kerja Teknisi Gigi;
 20. Izin Kerja Analis Kesehatan/Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
 - dan
 21. SIPA.

BAB IV

PENGINTEGRASIAN PROSES

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan PTSP-el SAMIRINDU dilakukan integrasi pelayanan dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan untuk proses rekomendasi teknis dalam penyelenggaraan layanan perizinan dengan rekomendasi.

- (2) Hasil rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dapat tidaknya dokumen elektronik izin dan non izin diterbitkan oleh PTSP

BAB V

PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dilaksanakan dengan tahapan meliputi:
 - a. menerima permohonan dan memberikan tanda terima kepada pemohon berupa no resi melalui notifikasi email;
 - b. memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian persyaratan izin dan non izin sesuai dengan yang diajukan pemohon;
 - c. menolak permohonan izin dan atau non izin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui notifikasi email;
 - d. memproses dan menerbitkan dokumen elektronik izin dan non izin untuk perizinan dan non perizinan elektronik secara mandiri dan paralel;
 - e. memproses, mengajukan rekomendasi dan menerbitkan dokumen elektronik untuk perizinan dan non perizinan elektronik dengan rekomendasi dan paralel; dan
 - f. menyerahkan dokumen elektronik izin dan non izin kepada pemohon melalui notifikasi email dan sms gate away.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan oleh pegawai pelayanan pada kantor depan (*front office*).
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f dilakukan oleh pegawai pelayanan pada kantor belakang (*back office*).

BAB VI

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Pemohon izin dan non izin wajib mengisi Survey Kepuasan Masyarakat untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan.
- (2) Dalam proses penerbitan izin dan non izin pemohon akan mendapat notifikasi email untuk melakukan pengisian Survey Kepuasan Masyarakat.
- (3) Kepala Dinas PMPTSP hanya akan menandatangani dokumen elektronik apabila pemohon izin dan non izin telah mengisi Survey Kepuasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII HAK AKSES

Pasal 10

- (1) PTSP-el SICANTIK dapat diakses:
 - a. dengan menggunakan hak akses; atau
 - b. tanpa menggunakan hak akses.
- (2) Pengguna dapat mengakses PTSP-el RAJA AMPAT tanpa menggunakan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a.
- (3) Pengguna dapat mengakses PTSP-el RAJA AMPAT menggunakan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf c .
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada:
 - a. Kepala DPMPTSP;
 - b. pejabat DPMPTSP yang membidangi perizinan;
 - c. petugas pelayanan;
 - d. pegawai instansi lain sesuai kewenangan; dan
 - e. pemohon.
- (5) Petunjuk teknis mengenai tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 11

Kebenaran legalitas dan autentifikasi semua dokumen persyaratan perizinan yang dikirim oleh pemohon perizinan dan non perizinan yang mempunyai hak akses menjadi tanggung jawab pemohon/pemilik hak akses.

Pasal 12

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

BAB VIII TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 13

- (1) Setiap penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan melalui PTSP-el RAJA AMPAT menggunakan aplikasi tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi yang disebut tanda tangan digital.

- (2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan:
- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
 - b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
 - c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya; dan
 - f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (3) Pemanfaatan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
- a. laman/website PSE menggunakan sertifikat elektronik atau secure socket layer (SSL);
 - b. penyelenggara dan pemohon wajib memiliki sertifikat elektronik;
 - c. penerimaan permohonan dan persyaratan perizinan dan non perizinan dalam bentuk elektronik;
 - d. dokumen izin dan non izin diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format PDF (*Portable Document Format*);
 - e. seluruh proses penerbitan izin dan non izin melalui transaksi elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik;
 - f. tidak memberikan keterangan atau notifikasi dalam bentuk kertas;
 - g. penyerahan dokumen izin dan non izin secara elektronik; dan
 - h. arsip digital.

BAB IX

DOKUMEN ELEKTRONIK

Pasal 14

- (1) Setiap dokumen perizinan dan non perizinan dibubuhi tandatangan digital secara valid oleh Kepala DPMPSTP dan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan format PDF (*Portable Document Format*).
- (2) Dokumen perizinan dan non perizinan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen otentik dan memiliki kekuatan hukum yang sah.

- (3) Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik tidak dibatasi oleh waktu dan tempat penandatanganan.
- (4) Pembubuhan tangan digital sebagaimana dimaksud ayat (3) menggunakan waktu yang mengacu pada waktu server (*times stamps*) milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (5) Hasil cetak dokumen perizinan dan non perizinan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salinan dari dokumen otentik.
- (6) Autentifikasi dokumen elektronik dapat diverifikasi melalui scan QR code oleh pemohon.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pelayanan PTSP-el SICANTIK akan disesuaikan dengan jumlah perizinan yang telah didelegasikan kepada DPMPTSP secara bertahap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sertifikasi untuk pemohon akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dengan memperhatikan kesiapan sarana dan prasana pada DPMPTSP Kabupaten Raja Ampat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

ditetapkan di Waisai
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

diundangkan di Waisai
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2021 NOMOR 32